



## **Sosialisasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Edukasi Pra Nikah Melalui Program Sosialisasi KKN UIN SU dengan KUA Dolat Rayat**

**Kholila Wati<sup>1</sup>, Miftah Hayati Manjuntak<sup>2</sup>,  
Seri Mahannum Daulay<sup>3</sup>, Ghuftron Makmun Lbs<sup>4</sup>, Yahfizham<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : [kholila2404@gmail.com](mailto:kholila2404@gmail.com)<sup>1</sup>; [miftahmanjuntak@gmail.com](mailto:miftahmanjuntak@gmail.com)<sup>2</sup>;  
[serimahannum@gmail.com](mailto:serimahannum@gmail.com)<sup>3</sup>; [ghuftronlubis1@gmail.com](mailto:ghuftronlubis1@gmail.com)<sup>4</sup>; [yahfizham@uinsu.ac.id](mailto:yahfizham@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan perjanjian sakral antara seorang pria dan wanita yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai landasan dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan untuk menjamin kesiapan fisik, emosional, dan psikologis calon pasangan, praktik pernikahan dini masih banyak ditemukan, khususnya di pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif melalui program penyuluhan pra nikah sebagai bentuk pembekalan awal bagi calon pengantin. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pra nikah hasil kolaborasi antara KKN UIN Sumatera Utara dengan KUA Dolat Rayat yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2025 dan dihadiri oleh mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metode kegiatan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab yang membahas pemilihan pasangan hidup, tahapan *ta'aruf* dan *khitbah*, hak serta kewajiban suami istri, hingga kesiapan dalam mendidik keturunan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan pra nikah berperan penting dalam meningkatkan pemahaman remaja perempuan usia pra nikah mengenai pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Dengan demikian, program ini menjadi langkah strategis dalam mencegah pernikahan dini serta mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

**Kata kunci:** KKN, KUA, Penyuluhan Pra Nikah, Pernikahan, Remaja.

## ***Socialization of School-Age Youth Guidance (BRUS) and Pre-Marital Education Through the UIN SU KKN Socialization Program with KUA Dolat Rayat***

### **Abstract**

*Marriage is a sacred covenant between a man and a woman, serving not only as a formal bond but also as a foundation for building a harmonious family based on the belief in God Almighty. Although Law No. 16 of 2019 has set the minimum age for marriage to ensure the physical, emotional, and psychological readiness of couples, early marriage practices are still prevalent, particularly in rural areas. Therefore, educational efforts such as premarital counseling programs are essential as initial preparation for prospective brides and grooms.*

*This study describes the implementation of a premarital counseling program, a collaboration between the Community Service Program (KKN) of UIN Sumatera Utara and KUA Dolat Rayat, held on August 27, 2025, and attended by students from Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. The program was conducted through lectures, interactive discussions, and Q&A sessions, covering topics such as choosing the right life partner, the stages of ta'aruf and khitbah, the rights and obligations of husband and wife, and readiness in raising righteous children. The results indicate that premarital counseling plays a vital role in enhancing the understanding of adolescent girls at the premarital age regarding education, reproductive health, and family planning. Thus, this program serves as a strategic step to prevent early marriage and to realize families that embody sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

**Keywords:** KKN, KUA, Pre-marital Counseling, Marriage, Adolescents.

## PENDAHULUAN

Pernikahan pada hakikatnya bukan hanya sekadar ikatan formal antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan kebutuhan mendasar yang bersifat individu sekaligus sosial. Sebagai kebutuhan individu, pernikahan lahir dari dorongan naluriah manusia untuk mencintai, dicintai, serta memiliki pasangan hidup yang dapat menemani dalam suka maupun duka. Rasa cinta yang tumbuh secara alami mendorong terbentuknya komitmen antara dua insan untuk hidup bersama dan saling melengkapi. Sementara itu, dari sudut pandang sosial, pernikahan dipandang sebagai institusi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga tatanan masyarakat, membangun keluarga, serta menciptakan generasi penerus yang lebih baik.

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya perkara duniawi, tetapi juga merupakan ibadah yang dianjurkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan bahwa menikah menjadi sarana untuk menjaga kehormatan diri, menghindari perbuatan yang dilarang, sekaligus memperkuat ketakwaan kepada Allah SWT. Melalui pernikahan, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan emosional dan biologis, tetapi juga menjalankan sunnah Rasul yang bernilai pahala. Dengan demikian, pernikahan memiliki posisi yang sangat mulia karena menyatukan dua insan dalam ikatan yang sah, halal, dan penuh keberkahan.

Pernikahan merupakan sarana yang luhur dalam mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus melanjutkan keturunan. Lebih dari itu, pernikahan juga menjadi media untuk memperluas hubungan sosial antarsuku atau kelompok masyarakat. Melalui ikatan pernikahan, akan terbangun relasi yang memungkinkan adanya saling mengenal dan saling tolong-menolong di antara sesama. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga memiliki gagasan penting untuk mewajibkan adanya pendidikan pra nikah. Rencana ini menunjukkan betapa pentingnya bekal pengetahuan tentang perkawinan yang ideal bagi masyarakat luas (Suhayati & Masitoh, 2021; Vioni, 2025). Beberapa hasil penelitian pun menegaskan bahwa pendidikan pra nikah perlu diberikan kepada calon pasangan suami istri karena berfungsi sebagai upaya pembekalan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Karimullah 2021).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa program pendidikan pra nikah mampu memberi pengaruh positif terhadap kualitas dan keharmonisan rumah tangga yang dibangun (Rus'an 2019). Dalam ajaran Islam, proses ini dapat dipahami sebagai bagian dari pendidikan pra-konsepsi, yakni pendidikan yang diberikan sebelum terbentuknya keluarga, namun tetap berada dalam lingkup pendidikan keluarga itu sendiri (Ulumuddin, 2016). Pendidikan pra nikah tidak hanya sebatas informasi tentang kehidupan rumah tangga, tetapi juga merupakan bentuk penyediaan bekal berupa wawasan, pemahaman, keterampilan, hingga kesadaran tentang bagaimana menjalani pernikahan. Terlebih, saat ini banyak pasangan menikah pada usia relatif muda sehingga diperlukan kesiapan yang matang untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan berumah tangga.

Ubaedillah menambahkan bahwa tujuan dari pendidikan pra nikah adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Selain itu, pendidikan ini juga diharapkan mampu menekan angka konflik rumah

tangga, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi. Oleh sebab itu, urgensi pendidikan pra nikah sangat besar, yakni sebagai fondasi dalam mempersiapkan perkawinan yang sehat, ideal, dan jauh dari permasalahan yang dapat merusak rumah tangga.

Lebih lanjut, pendidikan pra nikah juga dapat membantu pasangan suami istri memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Program ini tidak hanya penting dari sisi individu, tetapi juga menjadi bagian dari pengabdian masyarakat yang berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian. Mengingat keterbatasan anggaran dan jumlah fasilitator, pelibatan masyarakat maupun lembaga pendidikan melalui kegiatan seperti KKN dapat menjadi solusi yang membantu pelaksanaan program ini (Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution 2021).

Di sisi lain, perlu juga diperhatikan isu mengenai pernikahan dini. Yuwenus Wenda dalam bukunya *Pernikahan Dini* menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia muda, terutama jika salah satu pasangan berada di bawah batas usia ideal pernikahan, termasuk dalam kategori pernikahan dini. Kondisi ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan karena pasangan yang menikah belum memiliki kematangan emosional, mental, maupun pengetahuan yang cukup untuk membina keluarga. Dengan demikian, pendidikan pra nikah menjadi semakin relevan dan mendesak untuk mengurangi dampak negatif dari praktik pernikahan dini serta menyiapkan generasi muda menghadapi kehidupan rumah tangga secara lebih matang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Edukasi Pra Nikah yang diselenggarakan melalui kerja sama antara KUA Dolat Rayat dan tim KKN UIN SU Dolat Rayat. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam pengalaman, pemahaman, serta respon remaja sebagai peserta utama kegiatan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap fenomena yang terjadi di lapangan secara natural dan kontekstual, bukan hanya dari data angka, melainkan juga dari interaksi sosial, ungkapan perasaan, serta pandangan remaja terhadap materi yang mereka terima.

Subjek penelitian adalah remaja usia sekolah setingkat SMP dan SMA yang menjadi peserta sosialisasi di Masjid Dolat Rayat pada hari Rabu, 27 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB. Pemilihan kelompok remaja ini dilakukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa mereka sedang berada pada fase transisi menuju kedewasaan. Fase ini merupakan masa yang krusial karena remaja sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, memberikan pembekalan melalui bimbingan remaja usia sekolah dan edukasi pra nikah menjadi sangat penting sebagai upaya preventif untuk membentuk karakter yang sehat, pergaulan yang baik, serta kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga di masa mendatang.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi langsung digunakan untuk mencatat secara rinci jalannya kegiatan, termasuk dinamika interaksi antar peserta dan respon terhadap materi yang disampaikan. Wawancara singkat dilakukan dengan melibatkan peserta, pihak KUA, dan tim KKN guna menggali lebih dalam persepsi, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang isi kegiatan. Sementara itu, dokumentasi berupa catatan lapangan, foto, dan rekaman kegiatan dipakai sebagai sumber data tambahan yang memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dengan triangulasi data ini, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Tahapan pelaksanaan penelitian mengikuti alur kegiatan sosialisasi yang dirancang oleh KUA Dolat Rayat bersama tim KKN. Pada tahap awal, penyampaian materi inti dilakukan dengan menjelaskan konsep dasar BRUS, tantangan perkembangan remaja, serta

urgensi edukasi pra nikah dalam perspektif agama dan sosial. Selanjutnya, sesi diskusi interaktif dan tanya jawab dibuka untuk memberi ruang bagi peserta menyampaikan pendapat, pengalaman pribadi, maupun keresahan mereka tentang pergaulan remaja dan pandangan terkait pernikahan. Proses ini kemudian diamati, dicatat, dan dianalisis oleh peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas program sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesiapan remaja menghadapi masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam perjalanan hidup manusia yang tidak hanya dipandang sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai perjanjian sakral antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah. Melalui pernikahan, diharapkan tercipta keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Namun demikian, mewujudkan serta mempertahankan keharmonisan bukanlah sesuatu yang mudah, sebab dibutuhkan komitmen, kesiapan, dan pemahaman yang mendalam dari kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas administratif, melainkan juga menuntut adanya kesiapan fisik, mental, dan ilmu pengetahuan yang memadai guna membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Batas usia minimal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini diberlakukan agar calon pasangan memiliki kesiapan fisik, emosional, dan psikologis yang matang, sehingga mampu berpikir jauh ke depan serta menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih bertanggung jawab. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dini atau di bawah umur masih sering terjadi, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai syarat minimal usia perkawinan, kesadaran masyarakat terkait regulasi tersebut masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya edukasi.

Salah satu bentuk upaya peningkatan kesadaran tersebut adalah pelaksanaan program penyuluhan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA. Penyuluhan ini memiliki nilai strategis bagi calon pengantin karena berfungsi sebagai pondasi awal dalam membina rumah tangga. Pertama, bimbingan pra nikah menjadi dasar penting dalam membangun bahtera keluarga yang harmonis. Kedua, program ini memberikan pembekalan awal bagi calon pengantin sebelum memasuki prosesi akad nikah. Ketiga, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pernikahan dan menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam penyuluhan tersebut, materi yang disampaikan mencakup pemilihan pasangan hidup yang tepat menurut perspektif Islam, tahapan ta'aruf dan khitbah, pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, serta kesiapan dalam mendidik keturunan yang saleh dan salehah.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pra nikah umumnya dilakukan dalam dua sesi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Proses kegiatan berjalan dengan baik karena adanya kerja sama yang solid antara pihak penyelenggara, mitra, dan narasumber. Keterlibatan seluruh pihak dalam perencanaan hingga pelaksanaan menjadikan program ini terlaksana secara maksimal. Dengan kontribusi kolektif tersebut, kegiatan penyuluhan pra nikah tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menghadirkan pengalaman praktis yang bermanfaat bagi calon pengantin sebagai bekal dalam menapaki kehidupan rumah tangga di kemudian hari.

Lebih lanjut, secara esensial kegiatan penyuluhan pendidikan pranikah ini merupakan bagian dari bentuk kolaborasi antara tim KKN UIN Sumatera Utara (UIN SU) dengan KUA Dolat Rayat, serta dihadiri oleh mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

(UMSU). Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagai wujud nyata sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan instansi keagamaan dalam memberikan edukasi pra nikah kepada masyarakat.

Kegiatan ini dirancang dengan tujuan utama memberikan pengetahuan serta pembekalan bagi remaja perempuan yang berada pada usia pra nikah mengenai pentingnya pendidikan, pemahaman kesehatan reproduksi, serta perencanaan keluarga yang matang. Melalui penyuluhan ini, diharapkan tumbuh kesadaran remaja perempuan akan hak serta kewajiban mereka sebagai calon istri maupun calon ibu di masa depan. Pelaksanaan program penyuluhan pranikah ini diuraikan secara sistematis melalui dokumentasi kegiatan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian kegiatan yang berjalan sesuai rencana.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Mahasiswa bersama Warga.

## **Pembahasan**

### **Konsep Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)**

Menurut Kementerian Agama, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan salah satu program strategis yang dirancang untuk memberikan arahan, edukasi, serta pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang. Program ini hadir sebagai upaya pencegahan terhadap praktik pernikahan dini yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah. Melalui pelaksanaan BRUS, angka pernikahan usia muda di Indonesia secara bertahap dapat ditekan, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi generasi remaja dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan di usia yang belum siap, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

BRUS merupakan program pembinaan yang ditujukan khusus bagi siswa-siswi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan remaja agar mampu menghadapi masa transisi menuju kedewasaan dengan bekal pengetahuan yang cukup, sekaligus mengantisipasi mereka dari kecenderungan menikah terlalu muda. Selain itu, BRUS juga menekankan pentingnya perencanaan masa depan, menjaga kesehatan reproduksi, serta membangun kesadaran tentang peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, remaja diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pendidikan, pergaulan yang sehat, dan kemandirian sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Dasar hukum penyelenggaraan program BRUS diatur melalui Peraturan Menteri Agama dan ditegaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam implementasinya, terdapat dua sasaran utama. Pertama, Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) yang ditujukan bagi pasangan yang telah siap

melangsungkan pernikahan. Kedua, BRUS yang menysasar remaja usia sekolah, baik yang sudah mendekati usia nikah maupun yang masih duduk di bangku sekolah, dengan fokus utama pada pencegahan pernikahan dini.

Dengan adanya program BRUS, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menciptakan generasi muda yang lebih terarah, siap menghadapi tantangan perkembangan zaman, serta mampu membangun keluarga yang harmonis di masa depan. Program ini tidak hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga merupakan langkah preventif sekaligus edukatif dalam membentuk kesadaran remaja tentang pentingnya menunda pernikahan demi tercapainya kualitas keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Lastari. 2023).

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan salah satu program strategis yang dirancang pemerintah untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada generasi muda, khususnya remaja, dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan utama dari program ini adalah menekan angka pernikahan dini yang masih marak terjadi serta membekali remaja dengan wawasan mengenai risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan apabila memasuki pernikahan pada usia yang terlalu muda. Melalui BRUS, remaja diharapkan mampu memahami pentingnya menunda pernikahan hingga benar-benar matang, baik secara psikologis maupun ekonomi.

Sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas, generasi muda harus dipersiapkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat sejak dini. Oleh karena itu, Kementerian Agama menghadirkan layanan khusus berupa bimbingan bagi remaja usia sekolah sebagai bekal awal dalam membangun kehidupan keluarga yang berkualitas di masa mendatang. Program ini tidak hanya sebatas memberikan pemahaman teoritis, melainkan juga melatih keterampilan hidup (*life skills*) yang relevan dengan tantangan zaman (Ahmad Syarif H dan H. Ahmad Faruq. 2024).

Fokus utama dari BRUS adalah menanamkan nilai-nilai moral serta memperkuat pendidikan agama di kalangan remaja. Dengan pemahaman yang baik tentang norma-norma agama dan sosial, diharapkan mereka dapat menghindari perilaku menyimpang, lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta memiliki kesiapan untuk menjalani tahapan kehidupan berikutnya. Dengan demikian, BRUS bukan hanya upaya pencegahan pernikahan dini, tetapi juga merupakan strategi pembentukan generasi muda yang berkarakter, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi bagi bangsa (Cahaya, Munthe, and Sinulingga 2023).

### **Peran Sosialisasi KKN UIN SU dan KUA dalam Pembinaan Remaja**

KUA mengadakan program penyuluhan keagamaan, bimbingan sebelum menikah, dan pembinaan keluarga yang juga ditujukan kepada remaja untuk membangun pemahaman agama, moral, dan kesiapan keluarga. Temuan penelitian dan laporan menunjukkan KUA sering berpartisipasi dalam program pencegahan pernikahan usia dini dan pembinaan sebelum menikah (Subhi, 2025).

Program sosialisasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UIN Sumatera Utara (UIN SU) bersama KUA Dolat Rayat merupakan wujud nyata pengabdian masyarakat yang menitikberatkan pada pembinaan remaja. Kegiatan ini berangkat dari kesadaran bahwa generasi muda adalah aset penting bangsa yang perlu diberi bekal pemahaman tentang kehidupan sosial, agama, serta keluarga sejak dini. Melalui kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga keagamaan, sosialisasi ini bertujuan memperkuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan remaja agar mampu menghadapi dinamika zaman dengan lebih matang.

Salah satu fungsi utama dari kegiatan ini adalah memberikan pendidikan preventif terkait masalah-masalah yang kerap muncul di kalangan remaja, seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, maupun perilaku menyimpang lainnya. Mahasiswa KKN hadir sebagai figur muda yang dekat dengan dunia remaja, sementara KUA berperan memberikan landasan religius yang kokoh sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi keduanya menghadirkan metode yang efektif untuk menjembatani kebutuhan remaja dalam memperoleh bimbingan yang sesuai dan mudah diterima.

Selain edukasi, kegiatan ini juga menjadi ruang internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Nilai ini sangat relevan bagi remaja karena dapat menumbuhkan sikap toleran, terbuka, serta menghargai keberagaman. Melalui diskusi dan penyajian materi, para peserta diarahkan untuk memahami agama secara komprehensif sekaligus menumbuhkan rasa hormat terhadap perbedaan sosial dan budaya. Dengan demikian, potensi konflik sosial dapat diminimalisir, sementara semangat persatuan dalam masyarakat majemuk semakin diperkuat.

Keterlibatan KUA dalam kegiatan ini sangat penting, terutama melalui penyampaian bimbingan pra nikah serta BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Materi yang diberikan menekankan kesiapan mental, spiritual, dan sosial sebelum memasuki pernikahan. Dengan pembekalan tersebut, remaja diharapkan tidak hanya terhindar dari praktik pernikahan dini, tetapi juga lebih siap membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis di masa depan. Nilai-nilai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menjadi inti dari materi pembinaan yang ditekankan (Suhayati, E., & Masitoh 2021).

Sementara itu, mahasiswa KKN juga menghadirkan pendekatan kreatif dan interaktif. Mereka memanfaatkan metode diskusi, permainan edukatif, hingga simulasi peran keluarga, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakter remaja. Dengan cara ini, materi tidak hanya dipahami secara teoritis, melainkan juga dialami langsung oleh peserta. Sosialisasi ini pun tidak sebatas transfer informasi, melainkan juga membangun pengalaman belajar yang aktif dan partisipatif.

Lebih jauh, program ini ikut membentuk kesadaran sosial serta rasa tanggung jawab pada diri remaja. Mereka diarahkan bukan hanya untuk mengenal dan mengelola dirinya sendiri, tetapi juga memahami peran pentingnya dalam keluarga serta masyarakat. Harapannya, akan lahir generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki empati tinggi, kepedulian sosial, dan siap menjadi agen perubahan positif di lingkungannya.

Secara keseluruhan, sosialisasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UIN SU dan KUA Dolat Rayat memainkan peran penting dalam pembinaan generasi muda. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga keagamaan menciptakan harmoni antara pendekatan akademis, nilai-nilai keagamaan, dan aspek sosial. Dengan adanya program ini, remaja diharapkan memperoleh bekal memadai untuk menata masa depan dengan lebih baik, sekaligus turut berkontribusi pada terwujudnya Indonesia Emas 2045.

## SIMPULAN

Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan formal semata, melainkan juga sebagai perjanjian sakral yang membutuhkan kesiapan lahir batin, pengetahuan, serta komitmen kuat dari kedua belah pihak. Undang-Undang Perkawinan dan regulasi usia minimal perkawinan telah menegaskan pentingnya kematangan fisik, emosional, dan psikologis sebelum menikah, meskipun dalam praktiknya pernikahan dini masih sering terjadi sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat.

Program penyuluhan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA menjadi langkah strategis dalam memberikan bekal awal bagi calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis dan sesuai tuntunan Islam. Materi yang disampaikan mencakup pemilihan pasangan hidup, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, hingga kesiapan dalam mendidik anak, sehingga calon pengantin memperoleh pemahaman menyeluruh baik secara teoritis maupun praktis.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang melibatkan kolaborasi antara KKN UIN Sumatera Utara (UIN SU), KUA Dolat Rayat, serta partisipasi mahasiswi UMSU pada 27 Agustus 2025 menunjukkan sinergi positif antara lembaga pendidikan tinggi dan instansi keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, remaja perempuan usia pra nikah dibekali dengan wawasan mengenai pendidikan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan keluarga sebagai bekal penting dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Penyuluhan pra nikah ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab dan peran penting remaja perempuan di masa depan, baik sebagai calon istri maupun calon ibu, demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syarif H dan H. Ahmad Faruq. 2024. "Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto)." *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1 (4): 746–53.
- Cahaya, Riswan Munthe, and Neng Nurcahyati Sinulingga. 2023. "Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini dan Perceraian." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4 (3): 592–600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.
- Karimullah, S. S. 2021. "Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution." *Jurnal Kariman* 9 (2): 229–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>.
- Lastari., Tuti Febriani. 2023. "IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU."
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. 2021. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (3): 138–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>.
- Rus'an, & Hamzah. 2019. "Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga Pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan." *Scolae: Journal of Pedagogy* 2 (2): 263–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.56488/scolae.v2i2.54>.
- Subhi., N. Khairiyah & M. R. 2025. "Peran KUA dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Konseling Islami di Kecamatan Bojong, Pekalongan." *Jurnal La Tenriruwa*.
- Suhayati, E., & Masitoh, S. 2021. "Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)." *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22 (2): 147–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5513>.
- Vioni, H. (2025). Aktualisasi Core Values ASN Ber-AKHLAK Terhadap Infografis Edukasi Fisika Berbasis Canva dan Anyflip Sebagai Media Promosi pada Program Studi Tadris Fisika. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 389-398. <https://zia-research.com/index.php/abdicendekia/article/view/350>.